



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#NAMAPEMOHON, NIK:7306160909990001, tempat tanggal lahir Likuboddong, 09 September 1999 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#NAMAPEMOHON, NIK:7305046606020001, tempat tanggal lahir Malewang, 26 Juni 2002 (usia 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 20 September 2020 di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #namasaksi, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Zulkifli K. bin Dg. Muang dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kadaruddin Dg. Sila bin Misi' Dg. Mangung (paman Pemohon I) dan Bohari, S.Pd.I. bin Drs. Padaalla Dg. Liwang (paman Pemohon I).
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Pratama bin Muh. Risal, usia 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**#NAMAPEMOHON**) dan Pemohon II (**#NAMAPEMOHON**) yang dilaksanakan pada Hari Ahad tanggal 20 September 2020 di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **#namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Hari Ahad tanggal 20 September 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Wali nikahnya adalah; ayah kandung Pemohon II bernama #namasaksi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Zulkifli K. bin Dg. Muang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bernama Kadaruddin Dg. Sila bin Misi' Dg. Mangung (paman Pemohon I) dan Bohari, S.Pd.I. bin Drs. Padaalla Dg. Liwang (paman Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



2. #**namasaksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Hari Ahad tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Wali nikahnya adalah; ayah kandung Pemohon II bernama #**namasaksi**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Zulkifli K. bin Dg. Muang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bernama Kadaruddin Dg. Sila bin Misi' Dg. Mangung (paman Pemohon I) dan Bohari, S.Pd.I. bin Drs. Padaalla Dg. Liwang (paman Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pada Hari Ahad tanggal 20 September 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #namasaksi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Zulkifli K. bin Dg. Muang, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bernama Kadaruddin Dg. Sila bin Misi' Dg. Mangung (paman Pemohon I) dan Bohari, S.Pd.I. bin Drs. Padaalla Dg. Liwang (paman Pemohon I),, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Hari Ahad tanggal 20 September 2020 di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #namasaksi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Zulkifli K. bin Dg. Muang, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bernama Kadaruddin Dg. Sila bin Misi' Dg. Mangung (paman Pemohon I) dan Bohari, S.Pd.I. bin Drs. Padaalla Dg. Liwang (paman Pemohon I);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan ~~itsbat~~ nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **#NAMAPEMOHON**, dengan Pemohon II, **#NAMAPEMOHON**, yang dilaksanakan pada hari Hari Ahad tanggal 20 September 2020 di Dusun Likuboddong, RT 002, RW 002, Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)